



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Syarwadi, Tempat tanggal lahir Trieng Meuduroe, 04 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 4 Maret 2019, dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pada tahun 2014 di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya ada Program membuat Akta Kelahiran secara Simbolis;
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Syifa Ayu Widari** pada saat tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran;
4. Bahwa salah satu syarat untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon dimaksud harus ada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidang oleh karena pada saat tersebut Pemohon tidak ada di tempat yaitu tinggal di Sawang, kemudian Bapak Kepala Desa telah bulak balik ke Kantor Catatan Sipil Aceh Barat Daya mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, karena data Anak Pemohon untuk mengurus Surat Keterangan Lahir dari Bidang tidak ada lalu adik kandung Pemohon memberikan data dia, kemudian oleh Bidang mengeluarkan Surat Keterangan kelahiran Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan Data adik kandung Pemohon yang bernama Sayuti;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang telah mempunyai Akte Kelahiran dengan Nomor : 1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014 yang bernama **Syifa Ayu Widari** dan tempat tanggal lahir **Cot Seumantok, 14 Mei 2012** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Sayuti menjadi Syarwadi disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tring Meuduro Tunong dokumen yang Pemohon miliki;
7. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti bukti sebagai berikut :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
 - Foto copy Ijazah SD Pemohon;
9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya admistrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Syifa Ayu Widari Nomor :1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014 dari semula Sayuti menjadi Syarwadi di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang Pemohon miliki;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014, dengan merubah data tersebut dari semula nama Pemohon Sayuti menjadi Syarwadi;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1112061505850001 tanggal 8 November 2018 atas nama Syarwadi yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syarwadi Nomor 1112062804120001, tanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Trieng Meuduroe Tunong, Nomor: 07 OA oa 0057719 tanggal 4 Juni 1993 atas nama Syarwadi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Trieng Meuduroe Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, diberitanda : P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/2/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 atas nama Syarwadi dan Sahfitri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifa Ayu Widari Nomor 1112-LT-10032014-0045, tanggal 10 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Amsal

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon yang bernama Saudara Syarwadi telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Safitri;
- Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dengan Saudari Safitri tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Syifa Ayu Windari;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Syifa Ayu Windari, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera di Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari Sayuti menjadi Syarwadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Sayuti menjadi Syarwadi agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rusmadi. KTB:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon yang bernama Saudara Syarwadi telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Safitri;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dengan Saudari Safitri tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Syifa Ayu Windari;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Syifa Ayu Windari, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera di Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari Sayuti menjadi Syarwadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Sayuti menjadi Syarwadi agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Syifa Ayu Widari Akta Nomor 1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon Sayuti oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Syarwadi, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan dua orang saksi yakni saksi Amsal dan saksi Rusmadi KTB;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Syifa Ayu Widari Nomor : 1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014 semula tertulis nama Pemohon Sayuti menjadi Syarwadi disesuaikan dengan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Trieng Meduroe Tunong yang dimiliki oleh Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Amsal dan saksi Rusmadi KTB ternyata bahwa benar nama Pemohon sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Sayuti menjadi Syarwadi, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Syifa Ayu Widari Nomor :1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014 dari semula Sayuti menjadi Syarwadi di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang Pemohon miliki;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 1112-LT-10032014-0045 tanggal 10 Maret 2014, dengan merubah data tersebut dari semula nama Pemohon Sayuti menjadi Syarwadi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 4 Maret 2019 Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o.

Alian, S.H.

d.t.o.

Rudy Rambe, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Jumlah	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Nomor : W1.U20/ 15 /HK.02/III/2019
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Syarwadi (Pemohon).-
Blangpidie, 11 Maret 2019
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)